



**Laporan Tahunan  
Layanan Informasi Publik  
Tahun 2018  
PPID Kabupaten Seruyan**

## I. PENDAHULUAN

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah dimana tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melakukan pelayanan informasi dengan cepat, tepat dan sederhana.

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan bentuk transparansi dan tanggungjawab badan publik terhadap masyarakat sebagai pengguna informasi publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan apemerintah Kabupaten Seruyan berdasar pada Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan memperhatikan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44 / 1099 tanggal 23 Desember 2013 tentang Pembentukan Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkup Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah.

## II. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI

### 1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas :

#### a. Penyediaan Informasi Publik Yang Wajib diumumkan

Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan dilakukan dengan menyediakannya melalui media online/website <http://ppid.seruyankab.go.id>. Selain dapat mengakses melalui website pemohon juga dapat mengajukan permintaan informasi dengan datang langsung ke Kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Seruyan.



Gambar 1. Website PPID Kabupaten Seruyan

<http://ppid.seruyankab.go.id>.

## **b. Sumber Daya Manusia**

Pelayanan informasi publik pada PPID Utama Kabupaten Seruyan yang dikelola Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Seruyan dengan melibatkan Sekretaris Daerah sebagai atasan PPID Utama, Asisten, Staf Ahli, seluruh Kepala Perangkat Daerah, Inspektur, dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan pada Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik sesuai struktur organisasinya termasuk didalamnya adalah bidang pelayanan informasi, Bidang Pengelolaan Informasi, Bidang dokumentasi dan Arsip dan Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa yang masing-masing bidang dibantu oleh pelaksana dan tim pertimbangan pelayanan informasi. Setiap hari bertugas secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi.

## **c. Anggaran Pelayanan Informasi**

Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi belum dianggarkan secara khusus, namun untuk keperluan yang berkaitan dengan fotocopy, penggandaan dan website dibebankan pada APBD Tahun 2018.

### III. OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI

#### 1. Pelayanan Informasi Publik



Gambar 2. Meja Pelayanan Informasi PPID Kabupaten Seruyan  
<http://ppid.seruyankab.go.id>.

Waktu efektif setiap hari kerja 5 Jam dan seminggu 25 Jam.

Senin – Kamis 09.00 – 15.00 WIB

Isoma 12.00 - 13.00 WIB

Jumat 09.00 – 15.00 WIB

Isoma 11.00 - 13.00 WIB

Diluar jam kerja layanan informasi permohonan informasi dapat diajukan melalui website.


#### 2. Jenis Informasi Publik

Dalam pelaksanaannya PPID Kabupaten Seruyan menyediakan jenis - jenis Informasi publik yang disajikan kepada masyarakat yang dapat diakses di Website dengan alamat <http://ppid.seruyankab.go.id>. :

a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala

- b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
- c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat

### 3. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Diterima



Gambar 3. Jumlah Permohonan Informasi

<http://ppid.seruyankab.go.id>.

Terkait dengan permintaan informasi pada tahun 2018 ke Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Seruyan dalam konteks PPID masih belum ada permohonan informasi publik.

### 4. Waktu yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat

10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak dan apabila membutuhkan waktu lebih, PPID Pembantu dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Penyampaian / pendistribusian / penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos.

**5. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan Baik Sebagian Atau Seluruhnya**

Belum ada Permohonan Informasi Publik yang dikabulkan.

**6. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak**

Belum ada Permohonan Informasi Publik yang ditolak.

#### **IV. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

Sepanjang tahun 2018 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Seruyan tidak terjadi sengketa informasi yang mengakibatkan di sidangkan di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah.

#### **V. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Pada Tahun 2018 ini aplikasi website ppid baru selesai di buat. Namun kurangnya Sosialisasi tentang tugas pokok dan fungsi PPID kepada masyarakat maupun kepada Organisasi Perangkat Daerah sebagai PPID Pembantu mengakibatkan belum ada pemohon informasi yang masuk. Selain itu kendala lain yang dihadapi yakni kurangnya Sumber Daya Manusia, yakni ASN Teknis yang mengelola Pelayanan Informasi Publik.

#### **VI. RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI**

1. Melaksanakan Sosialisasi kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan untuk pembentukan PPID Pembantu.
2. Melaksanakan penyebaran informasi kepada masyarakat tentang Pelayanan Informasi Publik yang ada di Dinas Kominfo Kabupaten Seruyan.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas ASN pengelola Pelayanan Informasi Publik.

Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Seruyan.

Kuala Pembuang, Desember 2018



YUDIANSYAH, S.Sos  
NIP. 19780714 200604 1 013